



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
BENTUK, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi, internasionalisasi, mobilitas akademik, pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), dan pengakuan capaian pembelajaran yang lebih fleksibel, Universitas Pendidikan Indonesia perlu menyelenggarakan berbagai bentuk program pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan global
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program pendidikan, diperlukan pengaturan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan program pendidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara Penyelenggaraan Program Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta

Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 38 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG BENTUK, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI.
2. Program Pendidikan adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu melalui kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem evaluasi yang ditetapkan oleh UPI.
3. Program Reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh UPI sesuai kurikulum program studi bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur penerimaan yang ditetapkan Universitas.
4. Program Kerja Sama Akademik adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh UPI bersama perguruan tinggi, lembaga pendidikan, atau institusi mitra berdasarkan perjanjian kerja sama akademik.
5. Program Mobilitas Akademik adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik pada perguruan tinggi atau institusi lain dalam jangka waktu tertentu dengan pengakuan capaian pembelajaran.
6. Program Akademik Khusus adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk memberikan jalur akademik tertentu bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan khusus sesuai ketentuan Universitas.
7. Program Pendidikan Fleksibel adalah program pendidikan yang memberikan fleksibilitas jalur, waktu, bentuk pembelajaran, dan pengakuan capaian pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.
8. Double Degree adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama perguruan tinggi mitra sehingga mahasiswa memperoleh dua ijazah dari dua program studi pada perguruan tinggi yang berbeda.
9. Joint Degree adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama perguruan tinggi mitra berdasarkan kurikulum bersama sehingga mahasiswa memperoleh satu ijazah yang diterbitkan secara bersama oleh perguruan tinggi penyelenggara.
10. Dual Degree adalah program pendidikan yang memungkinkan mahasiswa mengikuti dua program studi yang berbeda dan memperoleh dua gelar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Student Exchange adalah program pertukaran mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi mitra untuk jangka waktu tertentu.
12. Credit Transfer adalah mekanisme pengakuan dan penyetaraan kredit atau satuan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain.
13. Visiting Student adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran pada UPI atau perguruan tinggi mitra dalam jangka waktu tertentu tanpa berpindah status sebagai mahasiswa asal.

14. Fast Track adalah jalur percepatan yang memungkinkan mahasiswa program sarjana menempuh sebagian beban belajar program magister sebelum menyelesaikan program sarjana.
15. Direct Track adalah jalur percepatan yang memungkinkan mahasiswa berprestasi melanjutkan pendidikan doktor dari program sarjana tanpa terlebih dahulu menyelesaikan program magister sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Accelerated Doctoral Track adalah jalur percepatan yang memungkinkan mahasiswa program magister berprestasi melanjutkan pendidikan doktor melalui mekanisme percepatan studi.
17. Microcredential adalah program pendidikan singkat yang dirancang untuk memberikan kompetensi tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat atau bentuk pengakuan capaian pembelajaran lainnya.
18. Stackable Degree adalah program pendidikan yang memungkinkan akumulasi microcredential, sertifikat, atau capaian pembelajaran lainnya untuk diakui sebagai bagian dari program gelar.
19. Modular Learning adalah bentuk pembelajaran yang disusun dalam modul-modul kompetensi yang dapat ditempuh secara bertahap dan mandiri sesuai kebutuhan peserta didik.
20. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kelas Reguler adalah kelas yang diselenggarakan secara penuh waktu sesuai kalender akademik dan kurikulum program studi.
22. Kelas Profesional adalah kelas yang dirancang bagi peserta yang telah bekerja atau memiliki kebutuhan pembelajaran khusus dengan pengaturan waktu yang lebih fleksibel.
23. Kelas Internasional adalah kelas yang diselenggarakan dengan standar internasional, menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa pengantar sebagian atau seluruh proses pembelajaran, dan/atau melibatkan mitra internasional.
24. Perguruan Tinggi Mitra adalah perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang menjalin kerja sama dengan UPI dalam penyelenggaraan program pendidikan.
25. Pengakuan Kredit Akademik adalah proses penetapan kesetaraan capaian pembelajaran dan beban belajar yang diperoleh peserta dari program pendidikan tertentu.
26. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang menyatakan penguasaan kompetensi tertentu berdasarkan hasil asesmen sesuai standar yang ditetapkan.
27. Learning Pathway adalah jalur pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai kompetensi atau kualifikasi tertentu melalui satu atau lebih program pendidikan.
28. Mahasiswa Penuh Waktu adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan dengan beban belajar sesuai ketentuan kurikulum program studi pada setiap semester dan menempatkan kegiatan akademik sebagai aktivitas utama selama masa studi.

29. Mahasiswa Paruh Waktu adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan dengan beban belajar yang dirancang lebih fleksibel dibandingkan mahasiswa penuh waktu sesuai dengan ketentuan Universitas, sehingga dapat menempuh studi bersamaan dengan pekerjaan, profesi, atau aktivitas lainnya. Fleksibilitas tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan jumlah SKS per semester yang lebih rendah, penyelenggaraan pembelajaran pada malam hari atau akhir pekan, pembelajaran daring, serta bentuk pengelolaan pembelajaran fleksibel lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.
30. Transfer Kredit (Credit Transfer) adalah pemindahan pengakuan kredit yang diperoleh mahasiswa dari suatu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain untuk diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar dalam program pendidikan yang diikuti.
31. Pengakuan Hasil Belajar (Credit Recognition) adalah pengakuan terhadap hasil belajar yang diperoleh mahasiswa melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman belajar lainnya yang dinilai setara dengan capaian pembelajaran yang dipersyaratkan dalam suatu program pendidikan.
32. Konversi Kredit (Credit Conversion) adalah proses penyetaraan dan penetapan nilai kredit atau mata kuliah yang diperoleh dari perguruan tinggi atau sistem pendidikan lain ke dalam sistem kredit yang berlaku di Universitas berdasarkan kesetaraan capaian pembelajaran dan beban belajar.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Peraturan Rektor ini mengatur pedoman penyelenggaraan program pendidikan di UPI yang meliputi:

- a. Ketentuan Umum
- b. Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Program Pendidikan
- c. Jenis Program Pendidikan
- d. Program Reguler
- e. Program Kerja Sama Akademik
- f. Program Mobilitas Akademik
- g. Program Akademik Khusus
- h. Program Pendidikan Fleksibel
- i. Penjaminan Mutu, Monitoring, dan Evaluasi
- j. Ketentuan Peralihan
- k. Ketentuan Penutup

Pasal 3 Tujuan

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi penyelenggaraan berbagai bentuk program pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia agar terlaksana secara terencana, sistematis, dan selaras dengan tujuan pendidikan tinggi;
- b. menjamin mutu, kesetaraan, dan pengakuan akademik dalam

- penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan standar mutu Universitas;
- c. memperluas akses, kesempatan belajar, dan fleksibilitas pembelajaran bagi peserta didik melalui penyelenggaraan program pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan individu, masyarakat, dan dunia kerja;
 - d. mendukung internasionalisasi pendidikan tinggi melalui pengembangan program kerja sama akademik, mobilitas akademik, dan bentuk program pendidikan lainnya yang berorientasi global;
 - e. memfasilitasi rekognisi capaian pembelajaran, transfer kredit, serta pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) melalui berbagai jalur dan bentuk program pendidikan yang fleksibel dan terintegrasi; dan
 - f. mewujudkan kepastian hukum, tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program pendidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 4 Prinsip

Penyelenggaraan program pendidikan berdasarkan prinsip:

- a. mengutamakan mutu akademik;
- b. memberikan fleksibilitas jalur dan pengalaman belajar;
- c. mengakui capaian pembelajaran yang diperoleh melalui berbagai bentuk pembelajaran;
- d. mendorong mobilitas akademik dan penguatan kerja sama;
- e. menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja;
- f. memberikan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan;
- g. mendukung internasionalisasi pendidikan; dan
- h. menjunjung akuntabilitas dalam penyelenggaraan program Pendidikan
- i. menjamin kesetaraan akademik melalui penerapan standar mutu, capaian pembelajaran, dan pengakuan hasil belajar yang sebanding antarprogram pendidikan.

BAB II BENTUK PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Program pendidikan di Universitas terdiri atas:
 - a. Program Reguler;
 - b. Program Kerja Sama Akademik;
 - c. Program Mobilitas Akademik;
 - d. Program Akademik Khusus; dan
 - e. Program Pendidikan Fleksibel.
- (2) Penyelenggaraan seluruh Program sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
 - a. Tujuan dan karakteristik program.
 - b. Peserta dan persyaratan mengikuti program.

- c. Jenjang pendidikan yang dapat menyelenggarakan program.
- d. Beban belajar, masa studi, dan pengakuan kredit.
- e. Sistem pembelajaran dan asesmen.
- f. Penjaminan mutu dan ketentuan penyelenggaraan.

BAB III PROGRAM REGULER

Bagian Kesatu: Kelas Reguler

Pasal 6

Tujuan dan Karakteristik Program Kelas Reguler

- (1) Kelas reguler diselenggarakan untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa sesuai dengan kurikulum program studi, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan akademik Universitas.
- (2) Kelas reguler merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan melalui proses pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) Kelas reguler diselenggarakan dengan menjamin mutu akademik, kesetaraan akses pendidikan, dan pencapaian standar pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.

Pasal 7

Peserta dan Persyaratan Mengikuti Program Kelas Reguler

- (1) Peserta kelas reguler merupakan mahasiswa yang diterima melalui jalur penerimaan mahasiswa sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Persyaratan khusus bagi peserta kelas reguler dapat ditetapkan sesuai dengan karakteristik program studi, jenjang pendidikan, dan kebutuhan penyelenggaraan program.
- (4) Penerimaan mahasiswa pada kelas reguler dilaksanakan sesuai dengan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Pasal 8

Jenjang Pendidikan yang Dapat Menyelenggarakan Program Kelas Reguler

- (1) Kelas reguler dapat diselenggarakan pada Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan Program Doktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.
- (2) Penyelenggaraan kelas reguler pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, karakteristik keilmuan, dan standar akademik masing-masing jenjang pendidikan.

- (3) Kurikulum, pembelajaran, asesmen, beban belajar, masa studi, dan tugas akhir pada setiap jenjang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.

Pasal 9

Beban Belajar, Masa Studi, dan Pengakuan Kredit Program Kelas Reguler

- (1) Kelas reguler dapat diikuti melalui pola studi penuh waktu atau pola studi paruh waktu sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (2) Beban belajar dan masa studi dilaksanakan sesuai dengan kurikulum program studi dan ketentuan akademik Universitas.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (4) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (5) Rekognisi pembelajaran lampau dan bentuk pengakuan hasil belajar lainnya dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (6) Pengakuan kredit dan konversi hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sistem Pembelajaran dan Asesmen Program Kelas Reguler

- (1) Pembelajaran pada kelas reguler dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta standar mutu Universitas.
- (2) Pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, pembelajaran bauran (*blended learning*), dan/atau bentuk pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (3) Pembelajaran diselenggarakan dengan menjamin suasana belajar yang inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, aman, nyaman, dan mendukung keberhasilan belajar mahasiswa.
- (4) Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara edukatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Bentuk, mekanisme, dan instrumen asesmen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 11

Penjaminan Mutu dan Ketentuan Penyelenggaraan Program Kelas Reguler

- (1) Penyelenggaraan kelas reguler wajib memenuhi standar mutu pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.
- (2) Penjaminan mutu kelas reguler dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan mekanisme evaluasi yang berlaku di Universitas.

- (3) Evaluasi penyelenggaraan kelas reguler dilakukan secara berkala untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, mutu proses pembelajaran, dan efektivitas penyelenggaraan program.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan mutu penyelenggaraan kelas reguler secara berkelanjutan.
- (5) Kelas reguler diselenggarakan oleh program studi di bawah koordinasi fakultas, sekolah pascasarjana, atau unit akademik lain sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas reguler diatur oleh Rektor.

Bagian Kedua: Kelas Profesional

Pasal 12

Tujuan dan Karakteristik Program Kelas Profesional

- (1) Kelas profesional diselenggarakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi peserta didik yang telah bekerja, memiliki pengalaman profesional, atau memiliki kebutuhan pembelajaran yang memerlukan fleksibilitas waktu dan tempat belajar.
- (2) Kelas profesional merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tetap menjamin pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang setara dengan kelas reguler pada program studi yang sama.
- (3) Kelas profesional dapat diselenggarakan pada program pendidikan akademik dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.
- (4) Kelas profesional diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan kompetensi akademik, profesional, dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).

Pasal 13

Peserta dan Persyaratan Mengikuti Program Kelas Profesional

- (1) Peserta kelas profesional merupakan mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (2) Kelas profesional dapat diikuti oleh peserta didik yang telah bekerja, memiliki pengalaman profesional, atau memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Persyaratan khusus peserta kelas profesional dapat ditetapkan oleh program studi dengan memperhatikan karakteristik bidang ilmu dan kebutuhan profesi.
- (4) Seleksi peserta kelas profesional dilaksanakan sesuai dengan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 14
Jenjang Pendidikan yang Dapat Menyelenggarakan Program Kelas Profesional

- (1) Kelas profesional dapat diselenggarakan pada Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan Program Doktor sesuai dengan karakteristik program pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan kelas profesional pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, karakteristik keilmuan, dan standar akademik masing-masing jenjang pendidikan.
- (3) Kurikulum, beban belajar, masa studi, asesmen, dan tugas akhir pada setiap jenjang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.

Pasal 15
Beban Belajar, Masa Studi, dan Pengakuan Kredit Program Kelas Profesional

- (1) Kelas profesional diselenggarakan dengan mengutamakan pola studi paruh waktu sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (2) Beban belajar pada kelas profesional dilaksanakan sesuai dengan kurikulum program studi yang berlaku.
- (3) Masa Tempuh Kurikulum pada kelas profesional sama dengan Masa Tempuh Kurikulum pada kelas reguler program studi yang sama, dengan pengaturan Masa Studi yang disesuaikan dengan pola studi paruh waktu sesuai ketentuan Universitas.
- (4) Pengalaman kerja, pelatihan profesional, sertifikasi kompetensi, dan bentuk pembelajaran lain yang relevan dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (5) Rekognisi pembelajaran lampau dan bentuk pengakuan hasil belajar lainnya dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (6) Kegiatan pembelajaran yang diikuti mahasiswa di luar program studi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (7) Pengakuan kredit dan konversi hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Sistem Pembelajaran dan Asesmen Program Kelas Profesional

- (1) Pembelajaran pada kelas profesional dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, kebutuhan dunia kerja dan profesi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, pembelajaran bauran (blended learning), dan/atau bentuk pembelajaran fleksibel lainnya.

- (3) Pembelajaran pada kelas profesional dapat memanfaatkan pengalaman profesional peserta didik sebagai sumber belajar yang relevan.
- (4) Pembelajaran diselenggarakan dengan memperhatikan fleksibilitas waktu belajar tanpa mengurangi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan standar mutu akademik.
- (5) Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara edukatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Bentuk, mekanisme, dan instrumen asesmen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 17

Penjaminan Mutu dan Ketentuan Penyelenggaraan Program Kelas Profesional

- (1) Penyelenggaraan kelas profesional wajib memenuhi standar mutu pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.
- (2) Penjaminan mutu kelas profesional dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan mekanisme evaluasi yang berlaku di Universitas.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan kelas profesional dilakukan secara berkala untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, mutu proses pembelajaran, dan efektivitas penyelenggaraan program.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan mutu penyelenggaraan kelas profesional secara berkelanjutan.
- (5) Kelas profesional diselenggarakan oleh program studi di bawah koordinasi fakultas, sekolah pascasarjana, kampus UPI di Daerah, atau unit akademik lain sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas profesional diatur oleh Rektor.

Bagian Ketiga: Kelas Internasional

Pasal 18

Tujuan dan Karakteristik Program Kelas Internasional

- (1) Kelas internasional diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas pengalaman belajar internasional, dan mendukung internasionalisasi Universitas.
- (2) Kelas internasional merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan standar akademik Universitas dengan praktik baik pendidikan tinggi internasional.
- (3) Kelas internasional dapat diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas dan/atau bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi profesi, atau institusi lain di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelas internasional diselenggarakan dengan mendorong pengembangan kompetensi global, komunikasi lintas budaya, kemampuan berbahasa asing, dan jejaring akademik internasional.

Pasal 19

Peserta dan Persyaratan Mengikuti Program Kelas Internasional

- (1) Peserta kelas internasional merupakan mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (2) Peserta kelas internasional dapat berasal dari warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta kelas internasional dapat diwajibkan memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa asing atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (4) Persyaratan khusus peserta kelas internasional dapat ditetapkan oleh program studi dengan memperhatikan karakteristik bidang ilmu dan kebutuhan penyelenggaraan program.
- (5) Seleksi peserta kelas internasional dilaksanakan sesuai dengan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 20

Jenjang Pendidikan yang Dapat Menyelenggarakan Program Kelas Internasional

- (1) Kelas internasional dapat diselenggarakan pada Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan Program Doktor sesuai dengan karakteristik program pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan kelas internasional pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, karakteristik keilmuan, dan standar akademik masing-masing jenjang pendidikan.
- (3) Kurikulum, beban belajar, masa studi, asesmen, dan tugas akhir pada setiap jenjang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.

Pasal 21

Beban Belajar, Masa Studi, dan Pengakuan Kredit Program Kelas Internasional

- (1) Beban belajar pada kelas internasional dilaksanakan sesuai dengan kurikulum program studi yang berlaku.
- (2) Masa Tempuh Kurikulum pada kelas internasional sama dengan Masa Tempuh Kurikulum pada kelas reguler program studi yang sama.
- (3) Mahasiswa kelas internasional dapat mengikuti kegiatan akademik internasional, mobilitas mahasiswa, pertukaran pelajar, penelitian

- bersama, magang internasional, dan bentuk kegiatan akademik internasional lainnya sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan Universitas.
 - (5) Pengakuan kredit, transfer kredit, dan konversi hasil belajar yang diperoleh dari institusi mitra dalam dan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Rekognisi pembelajaran lampau dan bentuk pengakuan hasil belajar lainnya dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 22

Sistem Pembelajaran dan Asesmen Program Kelas Internasional

- (1) Pembelajaran pada kelas internasional dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan global, serta standar mutu Universitas.
- (2) Pembelajaran dapat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa asing, atau kombinasi keduanya sesuai dengan karakteristik program dan ketentuan Universitas.
- (3) Pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, pembelajaran bauran (blended learning), dan/atau bentuk pembelajaran lainnya.
- (4) Pembelajaran pada kelas internasional dapat melibatkan dosen, praktisi, peneliti, atau narasumber dari institusi mitra dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (5) Pembelajaran diselenggarakan dengan mendorong pengembangan wawasan global, kemampuan komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi internasional.
- (6) Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara edukatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
- (7) Bentuk, mekanisme, dan instrumen asesmen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Universitas dan dapat mengacu pada standar internasional yang relevan.

Pasal 23

Penjaminan Mutu dan Ketentuan Penyelenggaraan Program Kelas Internasional

- (1) Penyelenggaraan kelas internasional wajib memenuhi standar mutu pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.
- (2) Penjaminan mutu kelas internasional dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan mekanisme evaluasi yang berlaku di Universitas.
- (3) Penyelenggaraan kelas internasional dapat mengacu pada standar mutu internasional yang relevan sesuai dengan karakteristik program dan ketentuan Universitas.

- (4) Evaluasi penyelenggaraan kelas internasional dilakukan secara berkala untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, mutu proses pembelajaran, efektivitas kerja sama internasional, dan pencapaian tujuan internasionalisasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan mutu penyelenggaraan kelas internasional secara berkelanjutan.
- (6) Kelas internasional diselenggarakan oleh program studi di bawah koordinasi fakultas, sekolah pascasarjana, kampus UPI di Daerah, atau unit akademik lain sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas internasional diatur oleh Rektor.

BAB IV PROGRAM KERJA SAMA AKADEMIK

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama

Pasal 24 Tujuan dan Karakteristik Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama

- (1) Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas pengalaman akademik, memperkuat kompetensi lulusan, dan mendukung internasionalisasi Universitas.
- (2) Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas bersama perguruan tinggi mitra berdasarkan kerja sama akademik dan kurikulum yang terintegrasi.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. Double Degree;
 - b. Joint Degree; dan
 - c. Dual Degree.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 Peserta dan Persyaratan Mengikuti Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama

- (1) Peserta program merupakan mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (2) Peserta wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama dan ketentuan program yang berlaku pada masing-masing institusi.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
 - a. prestasi akademik;

- b. kemampuan berbahasa asing;
 - c. kemampuan akademik tertentu; dan/atau
 - d. persyaratan lain sesuai karakteristik program.
- (4) Persyaratan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan oleh program studi.
 - (5) Seleksi peserta dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 26

Jenjang Pendidikan yang Dapat Menyelenggarakan Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama

- (1) Program dapat diselenggarakan antara program studi Universitas dan program studi pada perguruan tinggi mitra yang memiliki keterkaitan rumpun keilmuan.
- (2) Keterkaitan rumpun keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumpun keilmuan yang sama;
 - b. rumpun keilmuan berdekatan; dan
 - c. rumpun keilmuan lintas disiplin yang relevan.
- (3) Program dapat diselenggarakan pada Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan Program Doktor.
- (4) Jenjang pendidikan yang dapat mengikuti program ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas dan perguruan tinggi mitra.

Pasal 27

Beban Belajar, Masa Studi, dan Pengakuan Kredit Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama

- (1) Beban belajar dan masa studi dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disepakati oleh Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (2) Kegiatan pembelajaran yang ditempuh pada perguruan tinggi mitra dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar dan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Transfer kredit, konversi kredit, dan pengakuan hasil belajar dilaksanakan berdasarkan kesetaraan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing institusi.
- (4) Rekognisi pembelajaran lampau dan bentuk pengakuan hasil belajar lainnya dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Universitas dan perguruan tinggi mitra.

Pasal 28

Penyetaraan Akademik Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama

- (1) Program diselenggarakan berdasarkan penyetaraan akademik antara program studi Universitas dan program studi pada perguruan tinggi mitra.
- (2) Penyetaraan akademik dilakukan untuk menjamin kesetaraan mutu, capaian pembelajaran, dan pengakuan hasil belajar.

- (3) Penyetaraan akademik Program Double Degree, Joint Degree, dan Dual Degree dilakukan berdasarkan penilaian terhadap:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. kurikulum;
 - c. pengakuan hasil belajar, transfer kredit, dan konversi kredit;
 - d. standar akademik;
 - e. mutu dan akreditasi;
 - f. pembagian tanggung jawab akademik;
 - g. pengakuan gelar; dan
 - h. sistem penjaminan mutu bersama.
- (4) Program Double Degree, Joint Degree, dan Dual Degree hanya dapat diselenggarakan apabila memenuhi tingkat kesetaraan akademik sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (5) Tata cara, instrumen, indikator, dan mekanisme penilaian penyetaraan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 29 Pola Pelaksanaan Program Double Degree

- (1) Program Double Degree dilaksanakan melalui penyelenggaraan pembelajaran pada Universitas dan perguruan tinggi mitra berdasarkan kurikulum yang telah disepakati oleh para pihak.
- (2) Mahasiswa Program Double Degree wajib menempuh sebagian beban belajar pada Universitas dan sebagian beban belajar pada perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan program dan hasil penyetaraan akademik.
- (3) Beban belajar yang ditempuh pada perguruan tinggi mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan persyaratan kelulusan pada Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Proporsi pelaksanaan studi pada Universitas dan perguruan tinggi mitra ditetapkan dalam perjanjian kerja sama dengan mempertimbangkan kesetaraan kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan akademik masing-masing institusi.
- (5) Dalam pelaksanaan Program Double Degree, mahasiswa telah menempuh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) beban belajar pada Universitas dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) beban belajar pada perguruan tinggi mitra, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja sama berdasarkan hasil penyetaraan akademik.
- (6) Pola pelaksanaan Program Double Degree untuk Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan, pola pelaksanaan studi dapat berbentuk:
 - a. 6 semester di UPI +2 semester di Perguruan Tinggi Mitra;
 - b. 5 semester di UPI +3 semester di Perguruan Tinggi Mitra;
 - c. 4 semester di UPI +4 semester di Perguruan Tinggi Mitra; dan/atau
 - d. bentuk lain yang disepakati oleh Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (7) Pola pelaksanaan Program Double Degree untuk Program Magister, pola pelaksanaan studi dapat berbentuk:
 - a. 2 semester di UPI +1 semester di Perguruan Tinggi Mitra;

- b. 3 semester di UPI +1 semester di Perguruan Tinggi Mitra;
 - c. bentuk lain yang disepakati oleh Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (8) Pola pelaksanaan Program Double Degree untuk Program Doktor, pola pelaksanaan studi dapat berbentuk:
- a. 4 semester di UPI +2 semester di Perguruan Tinggi Mitra;
 - b. 4 semester di UPI +4 semester di Perguruan Tinggi Mitra;
 - c. 5 semester di UPI +3 semester di Perguruan Tinggi Mitra;
 - d. 6 semester di UPI +2 semester di Perguruan Tinggi Mitra; dan/atau
 - e. bentuk lain yang disepakati oleh Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (9) Pola pelaksanaan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, mobilitas akademik, penelitian bersama, pembimbingan bersama, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya sesuai dengan karakteristik program.
- (10) Proporsi beban belajar yang ditempuh pada Universitas dan perguruan tinggi mitra ditetapkan berdasarkan hasil penyetaraan akademik dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (11) Untuk Program Doktor, pelaksanaan Program Double Degree dapat dilakukan melalui skema penelitian bersama, pembimbingan bersama, dan disertasi bersama sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (12) Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik pada Universitas dan perguruan tinggi mitra berhak memperoleh gelar akademik dari masing-masing institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pola Pelaksanaan Program Joint Degree

- (1) Program Joint Degree dilaksanakan berdasarkan kurikulum bersama yang disusun dan disepakati oleh Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (2) Untuk Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan, pelaksanaan Program Joint Degree dilakukan melalui pembelajaran pada Universitas dan perguruan tinggi mitra serta penyelesaian tugas akhir sesuai dengan kurikulum bersama yang disepakati oleh para pihak. Pembagian kegiatan pembelajaran dan mobilitas akademik mahasiswa ditetapkan dalam kurikulum bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Untuk Program Magister, pelaksanaan Program Joint Degree dilakukan melalui pembelajaran pada Universitas dan perguruan tinggi mitra serta penyusunan tugas akhir yang dibimbing, dinilai, dan diuji secara bersama oleh para pihak. Pembagian kegiatan akademik dan mobilitas mahasiswa ditetapkan dalam kurikulum bersama dan perjanjian kerja sama para pihak.
- (4) Untuk Program Doktor, pelaksanaan Program Joint Degree dilakukan melalui pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pembimbingan tugas akhir, serta ujian disertasi yang dilaksanakan secara bersama oleh Universitas dan perguruan tinggi mitra. Pembagian kegiatan akademik, penelitian, dan mobilitas mahasiswa ditetapkan dalam kurikulum bersama dan perjanjian kerja sama para pihak.

Pasal 31
Pola Pelaksanaan Program Dual Degree

- (1) Program Dual Degree dilaksanakan melalui penyelenggaraan pembelajaran pada Universitas dan perguruan tinggi mitra yang memungkinkan mahasiswa memenuhi persyaratan akademik pada masing-masing institusi secara mandiri dengan dukungan mekanisme pengakuan hasil belajar, transfer kredit, dan konversi kredit yang disepakati para pihak.
- (2) Untuk Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan, pelaksanaan Program Dual Degree dilakukan melalui pembelajaran pada Universitas dan perguruan tinggi mitra dengan pemenuhan beban belajar pada kedua institusi serta pengakuan hasil belajar berdasarkan perjanjian kerja sama para pihak.
- (3) Untuk Program Magister dan Program Doktor, pelaksanaan Program Dual Degree dilakukan melalui pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, dan penyusunan tugas akhir pada Universitas dan perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan akademik masing-masing institusi serta perjanjian kerja sama para pihak.
- (4) Pembagian kegiatan akademik, penelitian, pembimbingan, penyelesaian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam kurikulum dan perjanjian kerja sama antara Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (5) Pengakuan hasil belajar, transfer kredit, dan konversi kredit dalam Program Dual Degree dilakukan berdasarkan hasil penyetaraan akademik dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing institusi.
- (6) Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik pada Universitas dan perguruan tinggi mitra berhak memperoleh gelar akademik dari masing-masing institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
Sistem Pembelajaran dan Asesmen Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama

- (13) Sistem pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan kesepakatan akademik antara Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (14) Pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka, daring, pembelajaran bauran, mobilitas akademik, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya.
- (15) Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara edukatif, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (16) Bentuk, mekanisme, dan instrumen asesmen dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing institusi.

Pasal 33
Gelar dan Dokumen Akademik Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama

- (1) Lulusan program berhak memperoleh gelar akademik dan dokumen akademik sesuai dengan karakteristik program dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar dan dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh Universitas, perguruan tinggi mitra, atau secara bersama sesuai dengan bentuk program yang diselenggarakan.
- (3) Lulusan Program Double Degree yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik berhak memperoleh dua gelar akademik dan dua dokumen akademik yang diterbitkan secara terpisah oleh Universitas dan perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lulusan Program Joint Degree yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik berhak memperoleh satu gelar akademik bersama dan dokumen akademik yang diterbitkan oleh Universitas dan perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama para pihak.
- (5) Lulusan Program Dual Degree yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik pada Universitas dan perguruan tinggi mitra berhak memperoleh gelar akademik dan dokumen akademik dari masing-masing institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama para pihak.
- (6) Ketentuan mengenai penerbitan gelar, ijazah, transkrip akademik, dan dokumen akademik lainnya ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 34

Penjaminan Mutu dan Ketentuan Penyelenggaraan Program Gelar Ganda dan Gelar Bersama

- (1) Program wajib memenuhi standar mutu pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan mutu dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu Universitas dan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi mitra.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan program dilakukan secara berkala untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, mutu proses pembelajaran, dan efektivitas kerja sama akademik.
- (4) Program diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama yang sah dan mengikat antara Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program diatur oleh Rektor.

Bagian Keempat:

Bentuk Kerja Sama Akademik Lainnya

Pasal 35

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan bentuk kerja sama akademik lainnya selain Program Double Degree, Program Joint Degree, dan Program Dual Degree sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk kerja sama akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dan memenuhi standar akademik serta sistem penjaminan mutu Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan kerja sama akademik lainnya diatur oleh Rektor.

BAB V PROGRAM MOBILITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu: Pertukaran Pelajar (Student Exchange)

Pasal 36

Peserta dan Status Mahasiswa Student Exchange

- (1) Program Student Exchange merupakan program mobilitas akademik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas untuk mengikuti pembelajaran pada perguruan tinggi mitra dan/atau mahasiswa perguruan tinggi mitra untuk mengikuti pembelajaran di Universitas dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Peserta Program Student Exchange terdiri atas:
 - a. mahasiswa Universitas yang mengikuti pembelajaran pada perguruan tinggi mitra (outbound); dan
 - b. mahasiswa perguruan tinggi mitra yang mengikuti pembelajaran pada Universitas (inbound).
- (3) Mahasiswa peserta Program Student Exchange tetap berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi asal selama mengikuti program.
- (4) Mahasiswa peserta Program Student Exchange wajib memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas dan perguruan tinggi mitra.
- (5) Untuk Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan, Program Student Exchange dapat dilaksanakan paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama 2 (dua) semester atau sesuai dengan perjanjian kerja sama para pihak.
- (6) Untuk Program Magister, Program Student Exchange dapat dilaksanakan paling singkat 1 (satu) mata kuliah, 1 (satu) modul pembelajaran, atau kegiatan akademik yang setara, dan paling lama 1 (satu) semester atau sesuai dengan perjanjian kerja sama para pihak.
- (7) Untuk Program Doktor, Program Student Exchange dapat dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, penelitian, publikasi ilmiah, seminar akademik, pembimbingan disertasi, atau kegiatan akademik lainnya yang disepakati para pihak, dengan jangka waktu sesuai kebutuhan akademik dan perjanjian kerja sama.

Pasal 37

Transfer Kredit dan Penyetaraan SKS Student Exchange

- (1) Mata kuliah dan kegiatan akademik yang ditempuh peserta Program Student Exchange dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran dan beban belajar pada program studi asal.

- (2) Pengakuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme transfer kredit, konversi kredit, dan penyetaraan hasil belajar.
- (3) Penyetaraan kredit dilakukan berdasarkan:
 - a. kesesuaian capaian pembelajaran;
 - b. kesesuaian substansi pembelajaran;
 - c. beban belajar; dan
 - d. sistem asesmen.
- (4) Dalam hal perguruan tinggi mitra menggunakan sistem kredit internasional, penyetaraan dapat mengacu pada sistem kredit yang berlaku secara internasional, termasuk:
 - a. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS);
 - b. ASEAN Credit Transfer System (ACTS);
 - c. UMAP Credit Transfer Scheme (UCTS); dan/atau
 - d. sistem kredit lain yang diakui secara akademik.
- (5) Transfer kredit, konversi kredit, penyetaraan satuan kredit semester, dan penyetaraan nilai hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor yang mengatur mengenai penyetaraan satuan kredit semester dan nilai hasil belajar di lingkungan Universitas.

Pasal 38

Layanan Akademik dan Dokumen Akademik Student Exchange

- (1) Peserta Program Student Exchange berhak memperoleh layanan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi tujuan.
- (2) Layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. registrasi akademik;
 - b. akses pembelajaran;
 - c. pembimbingan akademik;
 - d. akses perpustakaan dan sumber belajar; dan
 - e. layanan akademik lainnya sesuai ketentuan perguruan tinggi tujuan.
- (3) Setelah menyelesaikan program, peserta memperoleh dokumen akademik yang paling sedikit memuat:
 - a. daftar mata kuliah atau kegiatan akademik yang ditempuh;
 - b. jumlah kredit yang diperoleh; dan
 - c. hasil penilaian pembelajaran.
- (4) Dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar transfer kredit dan pencatatan dalam transkrip akademik mahasiswa.

Bagian Kedua: Credit Transfer

Pasal 39

Bentuk Program Credit Transfer

- (1) Program Credit Transfer merupakan program pengakuan hasil belajar yang diperoleh mahasiswa melalui kegiatan akademik pada perguruan tinggi mitra untuk diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar pada program studi asal.
- (2) Program Credit Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Student Mobility;
 - b. Student Exchange;
 - c. Summer Course;
 - d. Winter Course;
 - e. Short Course;
 - f. perkuliahan atau pembelajaran pada perguruan tinggi mitra;
 - g. seminar akademik, konferensi ilmiah, atau forum akademik lainnya yang memiliki capaian pembelajaran dan asesmen;
 - h. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan/atau praktik lapangan;
 - i. praktik kerja industri, magang, atau bentuk pembelajaran berbasis pengalaman kerja lainnya;
 - j. penelitian, asistensi penelitian, atau research attachment;
 - k. praktik berwirausaha;
 - l. proyek independen atau proyek kolaboratif;
 - m. pengabdian kepada masyarakat;
 - n. pembelajaran daring, pembelajaran terbuka, atau Massive Open Online Course (MOOC);
 - o. asistensi mengajar atau kegiatan akademik lain yang mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan; dan/atau
 - p. bentuk kegiatan akademik lainnya yang diakui oleh program studi.
- (3) Program Credit Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan/atau mitra lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Universitas dan perjanjian kerja sama yang berlaku.

Pasal 40

Peserta dan Status Mahasiswa Program Credit Transfer

- (1) Peserta Program Credit Transfer merupakan mahasiswa aktif Universitas atau mahasiswa aktif perguruan tinggi mitra yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
- (2) Mahasiswa peserta Program Credit Transfer tetap berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi asal selama mengikuti program.
- (3) Program Credit Transfer tidak ditujukan untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi mitra.
- (4) Hasil belajar yang diperoleh melalui Program Credit Transfer dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan beban belajar pada program studi asal sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 41

Pengakuan Kredit dan Penyetaraan Hasil Belajar Program Credit Transfer

- (1) Hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada perguruan tinggi mitra dapat diakui setelah dilakukan evaluasi akademik oleh program studi.
- (2) Pengakuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. transfer kredit;
 - b. konversi kredit; dan
 - c. penyetaraan hasil belajar.
- (3) Pengakuan hasil belajar dilakukan berdasarkan:
 - a. kesesuaian capaian pembelajaran;
 - b. kesesuaian substansi atau materi pembelajaran;
 - c. kesesuaian beban belajar; dan
 - d. kesesuaian sistem asesmen.
- (4) Kesesuaian capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan tingkat ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi tujuan dan/atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dari mata kuliah yang akan direkognisi.
- (5) Kesesuaian capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari CPL dan/atau CPMK yang dipersyaratkan oleh program studi tujuan.
- (6) Kesesuaian substansi atau materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan berdasarkan kesetaraan topik, ruang lingkup, kedalaman, keluasan, dan relevansi materi pembelajaran terhadap CPL dan/atau CPMK yang dipersyaratkan.
- (7) Kesesuaian substansi atau materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari substansi pembelajaran yang dipersyaratkan pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang akan direkognisi.
- (8) Kesesuaian beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditentukan berdasarkan kesetaraan jumlah jam kegiatan akademik dengan satuan kredit semester yang akan diakui.
- (9) Perhitungan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan Universitas mengenai penyetaraan satuan kredit semester, dengan ketentuan 1 (satu) SKS setara dengan paling sedikit 45 (empat puluh lima) jam kegiatan pembelajaran per semester.
- (10) Kesesuaian sistem asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditentukan berdasarkan kesetaraan bentuk penilaian, indikator kinerja, bukti hasil belajar, dan mekanisme evaluasi yang digunakan.
- (11) Kesesuaian sistem asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari indikator kinerja dan hasil belajar yang dipersyaratkan pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang akan direkognisi.
- (12) Program studi dapat menetapkan persyaratan tambahan yang lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7), dan ayat (11) sesuai dengan karakteristik bidang ilmu dan standar akademik program studi.

- (13) Program studi dapat menetapkan mata kuliah ekuivalen, mata kuliah pengganti, pengakuan kegiatan akademik, atau bentuk pengakuan akademik lainnya berdasarkan hasil penyetaraan.
- (14) Transfer kredit, konversi kredit, penyetaraan satuan kredit semester, dan penyetaraan nilai hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor yang mengatur mengenai penyetaraan satuan kredit semester dan nilai hasil belajar di lingkungan Universitas.

Pasal 42

Program Hybrid Credit Transfer dan Pengakuan Kredit

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu kegiatan akademik dalam satu semester yang sama melalui Program Hybrid Credit Transfer dan Pengakuan Kredit.
- (2) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari berbagai bentuk pembelajaran yang diakui oleh Universitas.
- (3) Hasil belajar dari beberapa kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan dan direkognisi sebagai pemenuhan capaian pembelajaran dan beban belajar yang setara dengan satu atau lebih mata kuliah pada program studi.
- (4) Penggabungan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam semester akademik yang sama.
- (5) Kegiatan akademik yang telah direkognisi pada suatu semester tidak dapat diakumulasikan atau digunakan kembali untuk pengakuan kredit pada semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa wajib mengajukan rencana kegiatan akademik yang akan diikuti beserta estimasi pengakuan kredit dan beban belajar kepada program studi untuk memperoleh persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (7) Program studi melakukan evaluasi dan persetujuan terhadap rencana kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan program studi.
- (8) Pengakuan kredit atas kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh program studi sesuai dengan ketentuan Universitas mengenai transfer kredit, konversi kredit, dan penyetaraan hasil belajar.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Hybrid Credit Transfer dan Pengakuan Kredit diatur oleh Rektor.

Bagian Ketiga: Visiting Student

Pasal 43

Peserta dan Status Mahasiswa Visiting Student

- (1) Program Visiting Student merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa perguruan tinggi mitra untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas dan/atau mahasiswa Universitas untuk

mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra dalam jangka waktu tertentu tanpa perubahan status sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi asal.

- (2) Program Visiting Student merupakan bagian dari Program Student Exchange dan/atau Program Credit Transfer yang diselenggarakan secara khusus melalui kerja sama akademik internasional antara Universitas dan perguruan tinggi mitra luar negeri untuk memberikan pengalaman belajar lintas negara, penguatan kompetensi global, dan pengembangan jejaring akademik internasional mahasiswa.
- (3) Peserta Program Visiting Student tetap berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi asal.
- (4) Program Visiting Student dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. perkuliahan;
 - b. penelitian;
 - c. praktikum;
 - d. tugas akhir;
 - e. kegiatan akademik lainnya yang disepakati para pihak.

Pasal 44

Layanan Akademik dan Pengakuan Kredit Visiting Student

- (1) Peserta Program Visiting Student memperoleh layanan akademik sesuai ketentuan perguruan tinggi tujuan.
- (2) Kegiatan akademik yang diikuti dalam Program Visiting Student dapat diberikan pengakuan kredit apabila memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh program studi asal.
- (3) Pengakuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme penyetaraan capaian pembelajaran dan beban belajar.

Pasal 45

Dokumen Akademik Visiting Student

- (1) Perguruan tinggi tujuan menerbitkan dokumen akademik sebagai bukti keikutsertaan mahasiswa dalam Program Visiting Student.
- (2) Dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. surat keterangan;
 - c. transkrip akademik; dan/atau
 - d. dokumen akademik lain yang diakui oleh para pihak.
- (3) Dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar pengakuan kredit sesuai ketentuan Universitas dan perguruan tinggi mitra.

Bagian Keempat

Bentuk Mobilitas Akademik Lainnya

Pasal 46

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan bentuk Mobilitas Akademik lainnya selain Program Student Exchange, Program Credit Transfer, dan Program Visiting Student sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Mobilitas Akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dan memenuhi standar akademik serta sistem penjaminan mutu Universitas.
- (3) Bentuk Mobilitas Akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pengakuan hasil belajar dan/atau transfer kredit sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan Mobilitas Akademik lainnya diatur oleh Rektor.

BAB VI PROGRAM AKADEMIK KHUSUS

Bagian Kesatu: Fast Track

Pasal 47

Tujuan dan Karakteristik Program Fast Track

- (1) Program Fast Track merupakan program percepatan studi yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik istimewa dan motivasi belajar tinggi untuk melanjutkan pendidikan secara langsung dari Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan ke Program Magister.
- (2) Program Fast Track bertujuan:
 - a. mempercepat masa studi mahasiswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. meningkatkan jumlah mahasiswa pada Program Magister;
 - c. meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian mahasiswa; dan
 - d. meningkatkan jumlah publikasi ilmiah serta daya saing lulusan.
- (3) Program Fast Track dilaksanakan melalui integrasi kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah secara berkesinambungan antara Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dan Program Magister.

Pasal 48

Persyaratan Akademik dan Seleksi Program Fast Track

- (1) Peserta Program Fast Track merupakan mahasiswa Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memiliki prestasi akademik yang baik;
 - b. telah menyelesaikan sejumlah beban belajar tertentu;

- c. memiliki kemampuan akademik dan penelitian yang memadai; dan
 - d. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Seleksi peserta Program Fast Track dilakukan oleh program studi dan/atau fakultas berdasarkan prestasi akademik, potensi penelitian, dan kesiapan mengikuti Program Magister.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan akademik dan mekanisme seleksi ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 49

Persyaratan Akademik dan Seleksi Program Fast Track

- (1) Peserta Program Fast Track merupakan mahasiswa Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang berstatus aktif dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif dan sedang menempuh semester ketujuh atau telah menyelesaikan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS;
 - b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. telah lulus seluruh mata kuliah inti atau mata kuliah wajib program studi;
 - d. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau skor lain yang setara dan diakui oleh Universitas;
 - e. memiliki kemampuan akademik dan potensi penelitian yang memadai untuk mengikuti Program Magister;
 - f. memperoleh rekomendasi dari pembimbing akademik dan paling sedikit 1 (satu) dosen yang ditunjuk oleh program studi; dan
 - g. memperoleh persetujuan dari ketua program studi asal dan ketua program studi tujuan.
- (3) Seleksi peserta Program Fast Track dilakukan oleh program studi dan/atau fakultas berdasarkan prestasi akademik, potensi penelitian, motivasi studi lanjut, dan kesiapan mengikuti Program Magister.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akademik, seleksi, dan penerimaan mahasiswa Program Fast Track diatur oleh Rektor.

Pasal 50

Integrasi Kurikulum dan Pembelajaran Program Fast Track

- (1) Integrasi kurikulum Program Fast Track dapat dilakukan melalui:
- a. pengambilan mata kuliah Program Magister oleh mahasiswa Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan;
 - b. integrasi kegiatan penelitian antara Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dan Program Magister;
 - c. integrasi tugas akhir Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dan tugas akhir Program Magister yang dikembangkan dari tema penelitian yang berkesinambungan;

- d. publikasi ilmiah yang mendukung penyelesaian tugas akhir;
 - e. pembimbingan akademik dan penelitian secara berkelanjutan antara Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dan Program Magister; dan
 - f. bentuk integrasi akademik lainnya yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Penelitian mahasiswa Program Fast Track dilaksanakan secara berkesinambungan antara tugas akhir Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dan tesis Program Magister untuk menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas.
 - (3) Tugas akhir Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dan tugas akhir Program Magister dapat dikembangkan dari tema penelitian yang saling berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Universitas.
 - (4) Publikasi ilmiah mahasiswa Program Fast Track dapat menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan akademik pada Program Magister sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 51

Beban Belajar dan Masa Studi Program Fast Track

- (1) Program Fast Track dilaksanakan melalui kurikulum terintegrasi antara Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dan Program Magister.
- (2) Beban belajar Program Fast Track disusun secara terintegrasi dengan tetap memenuhi beban belajar minimum dan capaian pembelajaran lulusan pada masing-masing jenjang pendidikan.
- (3) Masa studi pada Program Fast Track paling lama ditempuh dalam 3 (tiga) semester.
- (4) Pengaturan beban belajar dan masa studi Program Fast Track ditetapkan dalam kurikulum terintegrasi yang disetujui oleh Universitas.
- (5) Dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai peserta Program Fast Track, namun tetap berstatus sebagai mahasiswa Program Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Mahasiswa yang kehilangan status sebagai peserta Program Fast Track sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan akademik Program Magister reguler, termasuk ketentuan mengenai predikat kelulusan.

Pasal 52

Penyelenggaraan Program Fast Track

- (1) Mahasiswa Program Fast Track dapat menempuh mata kuliah Program Magister pada semester ketujuh Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan sesuai dengan kurikulum terintegrasi yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Jumlah beban belajar yang ditempuh mahasiswa pada semester ketujuh Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan yang bersamaan dengan semester pertama Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 24 (dua puluh empat) sks dalam satu semester.

- (3) Selama mahasiswa masih berstatus sebagai mahasiswa Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dan belum dinyatakan lulus, biaya pendidikan yang dikenakan mengikuti ketentuan biaya pendidikan pada Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan.
- (4) Mahasiswa Program Fast Track yang telah dinyatakan lulus dari Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan dan memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program Magister dikenakan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Magister.
- (5) Mahasiswa Program Fast Track yang telah terdaftar pada Program Magister dapat menyusun proposal penelitian, melaksanakan seminar proposal, dan melakukan kegiatan penelitian tugas akhir magister sejak semester pertama Program Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dosen pembimbing tugas akhir pada Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud dalam Program Fast Track harus menjadi dosen pembimbing utama atau salah satu dosen pembimbing tugas akhir pada Program Magister guna menjamin kesinambungan tema dan proses pembimbingan penelitian.

Bagian Kedua: Direct Track

Pasal 53

Tujuan dan Karakteristik Program Direct Track

- (1) Program Direct Track merupakan program percepatan studi terintegrasi yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan potensi penelitian unggul untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan Program Doktor secara berkesinambungan.
- (2) Program Direct Track bertujuan:
 - a. mempercepat pengembangan sumber daya manusia unggul yang memiliki kompetensi akademik dan penelitian pada jenjang doktor;
 - b. meningkatkan produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah mahasiswa;
 - c. memperkuat kesinambungan pengembangan keilmuan dari Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan, Program Magister, hingga Program Doktor; dan
 - d. menghasilkan lulusan doktor pada usia yang lebih muda dengan tetap memenuhi standar mutu akademik Universitas.
- (3) Program Direct Track dilaksanakan melalui integrasi kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah secara berkesinambungan antara Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan Program Doktor.

Pasal 54

Persyaratan dan Seleksi Program Direct Track

- (1) Peserta Program Direct Track merupakan mahasiswa Program Fast Track yang menunjukkan prestasi akademik unggul, potensi penelitian yang

- tinggi, dan kesiapan untuk menempuh pendidikan secara terintegrasi sampai dengan Program Doktor.
- (2) Persyaratan akademik untuk mengikuti Program Direct Track pada tahap Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan sama dengan persyaratan akademik Program Fast Track sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
 - (3) Untuk melanjutkan ke tahap Program Doktor, mahasiswa Program Direct Track paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif pada Program Magister paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - b. memiliki rekam jejak penelitian dan publikasi ilmiah yang baik; dan
 - c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.
 - (4) Seleksi peserta Program Direct Track dilakukan oleh program studi dan/atau fakultas/sekolah berdasarkan prestasi akademik, kemampuan penelitian, kualitas publikasi ilmiah, dan kesiapan mengikuti Program Doktor.
 - (5) Kemajuan studi peserta Program Direct Track dievaluasi secara berkala paling sedikit pada:
 - a. awal semester ketujuh Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan;
 - b. awal semester ketiga Program Magister; dan
 - c. awal semester keenam Program Doktor.
 - (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari mekanisme seleksi keberlanjutan yang digunakan untuk menetapkan kelayakan mahasiswa dalam mempertahankan status sebagai peserta Program Direct Track.
 - (7) Mahasiswa yang tidak memenuhi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat kehilangan status sebagai peserta Program Direct Track dan selanjutnya mengikuti ketentuan akademik pada jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, seleksi, evaluasi keberlanjutan, dan penetapan status peserta Program Direct Track ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 55

Beban Belajar dan Masa Studi Program Direct Track

- (1) Program Direct Track diselenggarakan melalui kurikulum terintegrasi antara Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan Program Doktor.
- (2) Masa studi Program Direct Track terdiri atas:
 - a. Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan paling lama 7 (tujuh) semester;
 - b. Program Magister paling lama 3 (tiga) semester; dan
 - c. Program Doktor paling lama 6 (enam) semester.
- (3) Total masa studi Program Direct Track sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 16 (enam belas) semester.

- (4) Pada semester ketujuh Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan, mahasiswa Program Direct Track wajib menempuh mata kuliah Program Magister sesuai kurikulum terintegrasi dengan beban belajar gabungan paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (5) Pada semester ketiga Program Magister, mahasiswa Program Direct Track wajib menempuh mata kuliah Program Doktor sesuai kurikulum terintegrasi dengan beban belajar gabungan paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (6) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Program Magister atau Program Doktor sesuai masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mahasiswa kehilangan status sebagai peserta Program Direct Track dan selanjutnya mengikuti ketentuan akademik pada jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar dan masa studi Program Direct Track ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 56

Penyelenggaraan Program Direct Track

- (1) Penyelenggaraan Program Direct Track dilaksanakan melalui integrasi kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah secara berkesinambungan antara Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan Program Doktor.
- (2) Mahasiswa Program Direct Track dapat melaksanakan kegiatan penelitian secara berkesinambungan sejak Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan hingga Program Doktor melalui tema penelitian yang saling terkait.
- (3) Tugas akhir Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan, tugas akhir Program Magister, dan tugas akhir Program Doktor dapat dikembangkan dari tema penelitian yang berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (4) Dosen pembimbing tugas akhir pada Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan menjadi dosen pembimbing atau salah satu dosen pembimbing pada Program Magister dan Program Doktor untuk menjamin kesinambungan penelitian.
- (5) Publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan dapat digunakan sebagai bagian dari pemenuhan luaran akademik pada Program Direct Track sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Direct Track ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga: Accelerated Doctoral Track

Pasal 57

Tujuan dan Karakteristik Program Accelerated Doctoral Track

- (1) Accelerated Doctoral Track merupakan jalur percepatan penyelesaian studi pada Program Doktor yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik, kapasitas penelitian, dan produktivitas publikasi ilmiah yang tinggi.
- (2) Accelerated Doctoral Track bertujuan:
 - a. mempercepat penyelesaian studi Program Doktor tanpa mengurangi mutu akademik dan capaian pembelajaran lulusan;
 - b. meningkatkan produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah mahasiswa Program Doktor;
 - c. memperkuat budaya akademik dan riset yang unggul; dan
 - d. meningkatkan jumlah lulusan doktor yang memiliki daya saing nasional dan internasional.
- (3) Accelerated Doctoral Track dilaksanakan melalui penguatan pembimbingan akademik, percepatan pelaksanaan penelitian, dan dukungan layanan akademik yang terintegrasi.
- (4) Mahasiswa Accelerated Doctoral Track tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan akademik, luaran penelitian, dan persyaratan kelulusan Program Doktor sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 58

Persyaratan dan Seleksi Program Accelerated Doctoral Track

- (1) Peserta Accelerated Doctoral Track merupakan mahasiswa Program Doktor yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh Universitas
- (2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memiliki proposal penelitian yang layak dan telah memperoleh persetujuan promotor;
 - b. memiliki rencana penelitian yang menunjukkan potensi penyelesaian studi secara percepatan;
 - c. memiliki kemampuan akademik dan penelitian yang memadai;
 - d. memperoleh rekomendasi dari promotor; dan
 - e. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Status sebagai peserta Accelerated Doctoral Track ditetapkan pada saat penerimaan mahasiswa Program Doktor oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan rekomendasi program studi.

Pasal 59

Penyelenggaraan, Layanan Akademik, dan Masa Studi Program Accelerated Doctoral Track

- (1) Masa studi peserta Accelerated Doctoral Track paling lama 6 (enam) semester sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor.
- (2) Peserta Accelerated Doctoral Track memperoleh layanan akademik prioritas yang mendukung percepatan penyelesaian studi dan publikasi ilmiah.

- (3) Layanan akademik prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- f. pembimbingan intensif oleh promotor;
 - g. monitoring kemajuan studi setiap semester;
 - h. klinik metodologi penelitian;
 - i. pelatihan analisis data lanjutan;
 - j. pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional;
 - k. klinik publikasi pada jurnal bereputasi internasional (Scopus, Web of Science, atau yang setara);
 - l. pendampingan submit artikel ilmiah;
 - m. bantuan proofreading akademik;
 - n. prioritas mengikuti seminar internasional;
 - o. dukungan hibah penelitian disertasi;
 - p. bootcamp penyelesaian disertasi;
 - q. coaching manajemen waktu dan pencapaian target kelulusan; dan
 - r. bentuk layanan akademik lainnya yang ditetapkan oleh Universitas.
- (4) Kemajuan studi peserta Accelerated Doctoral Track dievaluasi secara berkala paling sedikit setiap semester oleh program studi dan promotor.
- (5) Mahasiswa yang tidak menunjukkan kemajuan studi sesuai rencana percepatan dapat kehilangan status sebagai peserta Accelerated Doctoral Track dan melanjutkan studi sesuai ketentuan Program Doktor reguler.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, layanan akademik, evaluasi, dan penetapan status peserta Accelerated Doctoral Track ditetapkan oleh Rektor

Bagian Keempat: Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner

Pasal 60

Tujuan dan Karakteristik Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner

- (1) Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner merupakan program pendidikan yang mengintegrasikan dua atau lebih disiplin ilmu, bidang keahlian, program studi, fakultas, sekolah, dan/atau unit akademik lainnya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi multidisipliner.
- (2) Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner dapat diselenggarakan pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.
- (3) Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner dapat diselenggarakan melalui kerja sama akademik antarprogram studi, fakultas, sekolah, dan/atau unit akademik di lingkungan Universitas serta dengan program studi atau perguruan tinggi mitra di dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner bertujuan:
 - a. menghasilkan lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan kompleks melalui pendekatan multidisipliner;
 - b. memperkuat kolaborasi akademik antarprogram studi dan bidang keilmuan;
 - c. mendorong inovasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

- d. meningkatkan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pembangunan berkelanjutan.
- (5) Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner diselenggarakan dengan tetap memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh.

Pasal 61

Persyaratan Akademik dan Seleksi Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner

- (1) Peserta Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner merupakan mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memiliki prestasi akademik yang baik;
 - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi penyelenggara;
 - c. memiliki kesiapan akademik untuk mengikuti pembelajaran lintas disiplin; dan
 - d. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Seleksi peserta Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner dilakukan oleh program studi dan/atau fakultas/sekolah yang terlibat berdasarkan prestasi akademik, kesesuaian minat akademik, dan kesiapan mengikuti program.

Pasal 62

Integrasi Kurikulum dan Pembelajaran Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner

- (1) Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner dilaksanakan melalui kurikulum yang mengintegrasikan capaian pembelajaran dari dua atau lebih disiplin ilmu.
- (2) Integrasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengambilan mata kuliah dari program studi atau bidang ilmu yang berbeda;
 - b. penyelenggaraan mata kuliah bersama;
 - c. penelitian lintas disiplin;
 - d. proyek kolaboratif antarbidang ilmu;
 - e. pembimbingan akademik lintas disiplin; dan
 - f. bentuk integrasi akademik lainnya yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Kurikulum Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner disusun dan disetujui oleh program studi, fakultas, sekolah, dan unit akademik yang terlibat.
- (4) Tugas akhir program Sarjana, Sarjana Terapa, Magister, dan Doktor pada Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner dapat dibimbing oleh dosen yang berasal dari lebih dari satu disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa.

Pasal 63

Beban Belajar dan Masa Studi Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner

- (1) Beban belajar Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner harus memenuhi ketentuan beban belajar minimum sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (2) Masa studi Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner mengikuti ketentuan masa studi yang berlaku pada program pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tertentu, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tambahan dari disiplin ilmu lain sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan tanpa mengurangi pemenuhan capaian pembelajaran utama program studi.

Pasal 64

Kelulusan dan Dokumen Akademik Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner

- (1) Mahasiswa Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner dinyatakan lulus apabila telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar akademik, dan dokumen akademik lainnya sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (3) Mahasiswa yang menyelesaikan Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner memperoleh 1 (satu) ijazah dan 1 (satu) gelar akademik sesuai dengan program studi tempat mahasiswa terdaftar.
- (4) Transkrip akademik dan/atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah dapat memuat informasi mengenai keterlibatan mahasiswa dalam Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan dan dokumen akademik Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII

PROGRAM PENDIDIKAN FLEKSIBEL

Bagian Kesatu: Program Microcredential

Pasal 65

Penyelenggaraan, Rekognisi, dan Sertifikasi Program Microcredential

- (1) Program Microcredential diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran yang terstruktur, terukur, dan dapat diikuti secara daring, luring, atau kombinasi keduanya sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
- (2) Hasil belajar yang diperoleh peserta pada Program Microcredential dapat direkognisi sebagai bagian dari capaian pembelajaran pada program pendidikan formal sesuai dengan ketentuan Universitas.

- (3) Rekognisi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui konversi kredit ke dalam mata kuliah atau bentuk pembelajaran lain yang relevan setelah melalui proses penilaian dan verifikasi.
- (4) Peserta yang telah memenuhi capaian pembelajaran Program Microcredential berhak memperoleh sertifikat atau bentuk pengakuan lain yang diterbitkan oleh Universitas.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat identitas peserta, capaian pembelajaran, beban belajar, dan informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Rekam Jejak Akademik Program Microcredential

- (1) Universitas menyelenggarakan sistem informasi untuk mendokumentasikan dan mengelola rekam jejak akademik peserta Program Microcredential.
- (2) Rekam jejak akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data peserta, aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran, hasil asesmen, sertifikat, dan konversi kredit yang diperoleh.
- (3) Rekam jejak akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan secara elektronik dan dapat digunakan sebagai dasar rekognisi hasil belajar, konversi kredit, dan layanan akademik lainnya.
- (4) Pengelolaan, penyimpanan, keamanan, dan pemanfaatan rekam jejak akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua: Program Stackable Degree

Pasal 67

Penyelenggaraan dan Rekognisi Program Stackable Degree

- (1) Program Stackable Degree diselenggarakan melalui tahapan pembelajaran yang terstruktur dan berjenjang, yang memungkinkan peserta memperoleh pengakuan atas capaian pembelajaran secara bertahap menuju perolehan gelar akademik.
- (2) Setiap tahapan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki capaian pembelajaran, beban belajar, dan mekanisme asesmen yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Hasil belajar yang diperoleh peserta pada setiap tahapan Program Stackable Degree dapat direkognisi dan diakumulasikan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik pada program studi yang relevan.
- (4) Rekognisi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konversi kredit setelah memenuhi persyaratan akademik dan proses verifikasi sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (5) Program Stackable Degree dapat diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas atau bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan mitra lainnya.

Pasal 68
Sertifikasi dan Konversi Kredit Program Stackable Degree

- (1) Peserta yang telah menyelesaikan setiap tahapan Program Stackable Degree berhak memperoleh sertifikat, sertifikat kompetensi, atau bentuk pengakuan akademik lainnya sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dicapai.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar rekognisi hasil belajar dan konversi kredit pada program pendidikan formal di Universitas.
- (3) Kredit yang diperoleh peserta pada setiap tahapan Program Stackable Degree dapat diakumulasikan untuk memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan penyelesaian program pendidikan yang relevan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme konversi kredit dan pengakuan hasil belajar diatur oleh Universitas.

Pasal 69
Rekam Jejak Akademik Program Stackable Degree

- (1) Universitas menyelenggarakan sistem informasi untuk mendokumentasikan dan mengelola rekam jejak akademik peserta Program Stackable Degree.
- (2) Rekam jejak akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas peserta, capaian pembelajaran, kredit yang diperoleh, hasil asesmen, sertifikat, serta riwayat rekognisi dan konversi kredit.
- (3) Rekam jejak akademik disimpan secara elektronik dan dapat digunakan sebagai dasar pengakuan hasil belajar, akumulasi kredit, perpindahan jalur pendidikan, dan layanan akademik lainnya.
- (4) Pengelolaan, penyimpanan, keamanan, dan pemanfaatan rekam jejak akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga: Modular Learning

Pasal 70
Penyelenggaraan Program Modular Learning

- (1) Program Modular Learning diselenggarakan melalui pembelajaran yang dirancang dalam bentuk modul-modul yang memiliki capaian pembelajaran, materi, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang terstruktur.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pembelajaran yang dapat ditempuh secara mandiri atau sebagai bagian dari program pendidikan yang lebih luas.

- (3) Program Modular Learning dapat diselenggarakan melalui pembelajaran daring, luring, atau kombinasi keduanya sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran dan kebutuhan peserta.
- (4) Peserta dapat menempuh modul sesuai dengan jalur belajar yang fleksibel berdasarkan kebutuhan, minat, latar belakang pendidikan, atau rencana pengembangan kompetensi.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan modul, persyaratan peserta, dan mekanisme pembelajaran ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 71

Pengembangan dan Ketersediaan Modul Program Modular Learning

- (1) Setiap program studi di Universitas wajib mengembangkan dan menyediakan modul pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuan dan capaian pembelajaran program studi.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola melalui platform Massive Open Online Course (MOOC) UPI, yaitu Wajar.id, atau platform lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Modul dirancang dalam bentuk yang dapat diakses, diikuti, dan dimanfaatkan oleh mahasiswa dari program studi yang sama maupun program studi lain sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Modul dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran lintas disiplin, multidisiplin, atau transdisiplin untuk mendukung fleksibilitas jalur belajar mahasiswa.
- (5) Modul yang telah memenuhi persyaratan akademik dan standar mutu Universitas dapat direkognisi, dikonversi, dan diakumulasikan sebagai bagian dari Program Stackable Degree.
- (6) Universitas melakukan pemetaan, pengelompokan, dan integrasi modul antarprogram studi yang tersedia pada platform Wajar.id untuk mendukung penyelenggaraan Program Stackable Degree dan bentuk pembelajaran fleksibel lainnya.
- (7) Ketentuan mengenai pengembangan, penjaminan mutu, aksesibilitas, rekognisi, dan integrasi modul diatur lebih lanjut oleh Universitas.

Pasal 72

Rekognisi Hasil Belajar dan Sertifikasi Modul Program Modular Learning

- (1) Peserta yang telah memenuhi capaian pembelajaran dan lulus asesmen pada suatu modul berhak memperoleh sertifikat atau bentuk pengakuan akademik lainnya yang diterbitkan oleh Universitas.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas peserta, nama modul, capaian pembelajaran, dan beban belajar yang telah diselesaikan.
- (3) Hasil belajar yang diperoleh melalui Program Modular Learning dapat direkognisi sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran pada program pendidikan formal sesuai dengan ketentuan Universitas.

- (4) Rekognisi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui konversi kredit ke dalam mata kuliah atau bentuk pembelajaran lain yang relevan setelah melalui proses penilaian dan verifikasi.
- (5) Modul yang telah diselesaikan dapat diakumulasikan untuk memenuhi persyaratan akademik tertentu sesuai dengan kurikulum dan ketentuan Universitas.

Pasal 73

Rekam Jejak Akademik Program Modular Learning

- (1) Universitas menyelenggarakan sistem informasi untuk mendokumentasikan dan mengelola rekam jejak akademik peserta Program Modular Learning.
- (2) Rekam jejak akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas peserta, modul yang ditempuh, capaian pembelajaran, hasil asesmen, sertifikat, dan kredit yang diperoleh.
- (3) Rekam jejak akademik disimpan secara elektronik sebagai bagian dari sistem informasi akademik Universitas.
- (4) Rekam jejak akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar rekognisi hasil belajar, konversi kredit, akumulasi capaian pembelajaran, dan layanan akademik lainnya.
- (5) Pengelolaan, penyimpanan, keamanan, dan pemanfaatan rekam jejak akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat: Rekognisi Pembelajaran Lampau

Bagian Keempat Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 74

Tujuan Rekognisi Pembelajaran Lampau

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL, merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (2) RPL bertujuan untuk:
 - a. memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi;

- b. memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang telah dimiliki seseorang;
 - c. mempercepat proses penyelesaian studi;
 - d. mendukung pembelajaran sepanjang hayat; dan
 - e. meningkatkan fleksibilitas jalur pendidikan tinggi.
- (3) RPL dilaksanakan dengan tetap menjamin mutu akademik dan capaian pembelajaran lulusan sesuai standar Universitas.

Pasal 75

Jenis dan Ruang Lingkup Rekognisi Pembelajaran Lampau

- (1) RPL terdiri atas:
 - a. RPL bagi calon mahasiswa untuk memperoleh pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah dimiliki sebelum diterima sebagai mahasiswa; dan
 - b. RPL bagi mahasiswa untuk memperoleh pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah dimiliki dalam rangka penyelesaian studi.
- (2) Capaian pembelajaran yang dapat direkognisi melalui RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal;
 - c. pendidikan informal;
 - d. pelatihan;
 - e. sertifikasi kompetensi; dan/atau
 - f. pengalaman kerja atau pengalaman profesional lainnya.
- (3) RPL bagi calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh sebelum memasuki program studi.
- (4) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikonversi ke dalam satuan kredit semester atau bentuk pengakuan akademik lainnya sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.
- (5) Konversi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengurangan beban belajar yang harus ditempuh dan/atau percepatan masa studi sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (6) RPL bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan melalui pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang telah dimiliki dan relevan dengan capaian pembelajaran program studi.
- (7) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk rekognisi mata kuliah, konversi kredit, pembebasan sebagian kewajiban akademik, atau bentuk pengakuan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (8) Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk mengurangi beban belajar yang harus ditempuh mahasiswa dan mendukung penyelesaian studi tanpa mengurangi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi.
- (9) RPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.

Pasal 76
RPL untuk Penerimaan Mahasiswa

- (1) RPL untuk penerimaan mahasiswa merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran yang dimiliki seseorang sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan pada program studi tertentu.
- (2) Calon mahasiswa dapat mengajukan RPL dengan menyampaikan dokumen, portofolio, sertifikat, atau bukti lain yang menunjukkan capaian pembelajaran yang relevan.
- (3) Program studi melakukan asesmen terhadap capaian pembelajaran yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan penerimaan mahasiswa sesuai dengan ketentuan Universitas.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa melalui RPL diatur lebih lanjut oleh Universitas.

Pasal 77
RPL untuk Penyelesaian Studi

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan RPL untuk memperoleh pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang telah dimiliki guna memenuhi sebagian capaian pembelajaran program studi.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk rekognisi mata kuliah, konversi kredit, atau bentuk pengakuan akademik lainnya.
- (3) Capaian pembelajaran yang direkognisi harus memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau kegiatan pembelajaran yang berlaku pada program studi.
- (4) Jumlah kredit yang dapat direkognisi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.
- (5) Rekognisi capaian pembelajaran melalui RPL tidak menghilangkan kewajiban mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi.

Pasal 78
Penilaian, Rekognisi, dan Pencatatan Akademik Rekognisi Pembelajaran Lampau

- (1) Penilaian RPL dilakukan oleh program studi atau tim yang ditetapkan Universitas melalui asesmen dokumen, portofolio, wawancara, uji kompetensi, atau bentuk asesmen lain yang relevan.
- (2) Hasil asesmen RPL digunakan sebagai dasar penetapan rekognisi capaian pembelajaran dan konversi kredit.
- (3) Rekognisi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui RPL dicatat dalam sistem informasi akademik Universitas.

- (4) Universitas menyelenggarakan dan mengelola rekam jejak akademik peserta RPL sebagai bagian dari sistem informasi akademik.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme asesmen, penetapan rekognisi, konversi kredit, dan pencatatan akademik diatur lebih lanjut oleh Universitas.

Bagian Kelima: Bentuk Pendidikan Fleksibel Lainnya

Pasal 79

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan bentuk pendidikan fleksibel lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan kebijakan pendidikan tinggi.
- (2) Bentuk pendidikan fleksibel lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa program, skema, atau model pembelajaran yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat, fleksibilitas jalur belajar, rekognisi capaian pembelajaran, dan mobilitas akademik.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan, persyaratan, mekanisme, rekognisi hasil belajar, dan penjaminan mutu bentuk pendidikan fleksibel lainnya diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 80

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Universitas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keterlaksanaan program, mutu pelaksanaan, capaian pembelajaran, dan efektivitas penyelenggaraan program pendidikan.

Pasal 81

Pelaporan

- (1) Unit penyelenggara wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pendidikan kepada Universitas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data peserta, pelaksanaan pembelajaran, capaian program, dan kendala yang dihadapi.

Pasal 82

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program pendidikan.

- (2) Unit penyelenggara wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan Universitas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Program pendidikan yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya program.
- (2) Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan program pendidikan diatur dengan keputusan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai substansi yang sama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 85

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI
Bandung

